

MEMAHAMI BAHASA AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF *AL-NASIKH WA AL-MANSUKH*

Khotimah Suryani¹

suryasofy@gmail.com

Abstrak : Dalam memahami Al-Qur'an, seorang mufassir tidak bisa lepas dari *ilmu al-naskh* yang keberadaan ilmu ini terbagi menjadi *al-nasikh* dan *al-mansukh*. Al-Qur'an yang diturunkan Allah melalui jibril secara bertahap menjadi petunjuk bahwa ketentuan hukum Allah itu diturunkan secara bertahap pula. Bila dalam masalah tertentu Allah menurunkan beberapa ayat yang turunnya tidak sekaligus bersamaan maka sesungguhnya hal itu menunjukkan ada hikmah di balik turunnya ayat itu, yaitu adanya gradasi ketentuan hukum yang tidak bisa disyari'atkan secara tiba-tiba dalam waktu sekaligus. Hal itu misalnya ketentuan haramnya *khamr* melalui beberapa fase. *Khamr* saat itu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Mereka menikmati *khamr* layaknya menikmati air minum. Oleh karena itu tidak mungkin Allah melarang konsumsi *khamr* secara tiba-tiba namun larangan ini akan berproses secara bertahap (gradual) menyesuaikan keadaan dan kesiapan umat di masa Nabi untuk bisa menerimanya. Dengan demikian, memahami Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks tahapan (gradasi) seperti ini, yang itu semua tercermin dalam *al-nasikh wa al-mansukh*.

Dengan mencermati problematika dan urgensi *al-naskh* di atas maka makalah ini akan merumuskan kajian mengenai: (1) bagaimana pengertian *al-naskh*; (2) bagaimana keberadaan *al-naskh* dalam Al-Qur'an; (3) apa saja macam-macam *al-naskh* dalam Al-Qur'an; serta (4) bagaimana cara memahami bahasa Al-Qur'an dengan perangkat *al-naskh*. Untuk mendapatkan jawaban dari beberapa masalah di atas, tulisan ini disajikan menggunakan metode deskriptif-analitik. Penyajian data dilakukan secara deskriptif lalu dilakukan analisis, kemudian diakhiri dengan penyimpulan.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) *al-naskh* ialah penghapusan ketentuan hukum syara' tertentu yang dalilnya datang lebih dahulu kemudian dihapus dengan dalil syara' yang datang kemudian dalam persoalan yang sama; (2) Posisi *al-naskh* dalam berbagai surah dalam Al-Qur'an itu beragam yaitu; [a] surah yang tidak mengandung ayat *nasikh* dan *mansukh*; [b] surah yang hanya mengandung ayat *nasikh* saja; [c] surah yang hanya mengandung ayat *mansukh* saja; dan [d] surah yang mengandung ayat *nasikh* dan *mansukh* sekaligus; (3) Macam-macam ayat *al-naskh* dalam Al-Qur'an; [a] ayat yang dinasakh hanya tilawahnya saja namun ketentuan hukumnya masih ada; [b] ayat yang dinasakh hanya ketentuan hukumnya saja tetapi tilawahnya masih ada; [c] ayat yang dinasakh dua-duanya, baik tilawahnya maupun ketentuan hukumnya; dan (4) Cara memahami bahasa Al-Qur'an dalam perspektif *al-nasikh dan al-mansukh* dapat dilakukan sebagai berikut; [a] pemahaman ayat Al-Qur'an dilakukan dengan cara memahami hadis ahad yang menjadi *nasikh*-nya; [b] pemahaman ayat-ayat *makkiyyah* tergantung ayat-ayat *madaniyyah* yang menjadi *nasikh*-nya; [c] pemahaman ayat Al-Qur'an dapat dilakukan secara berlapis; [d] Ayat Al-Qur'an dapat dipahami setelah mengerti makna hadis mutawatir yang menjadi *nasikh*-nya; [e] memahami ayat hanya didasarkan pada kurun waktu masa lalu hingga datangnya ayat lain yang menjadi *nasikh*-nya; dan [f] memahami perintah ayat sesuai tahapan sebab yang menjadi *illat* perintah tersebut.

Kata kunci: bahasa Al-Qur'an, *al-naskh* (*al-nasikh* dan *al-mansukh*).

¹ Dosen Fakultas Agama Islam Unisda Lamongan

A. Pendahuluan.

Mengenal *al-Nasikh wa al-Mansukh* dalam Ulum al-Qur'an merupakan pengetahuan yang manfaatnya besar. Ulama yang telah memperkenalkan term-term *al-Nasikh wa al-Mansukh* dalam karya mereka sangat berjasa kepada umat Islam. Mereka antara lain; Qatadah ibn Diamah al-Sadusi, Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Sallam, Abu Dawud al-Sijistani, Abu Ja'far al-Nuhhas, Hibat Allah ibn Sallam al-Darir, Ibn al-'Arabi, Ibn al-Jawzi, Ibn al-Anbari, dan Makki.²

Terdapat cerita dalam kitab yang ditulis Hibat Allah ibn Sallam al-Darir bahwa ketika Hibat Allah membaca ayat (QS.al-Insan: 8), ia mengatakan bahwa ayat tersebut di-*mansukh* dengan kata *أسير*. Makna yang dimaksud dalam kata tersebut adalah orang musyrik yang ditahan umat Islam. Ketika kitab tersebut dibaca di depan anak perempuannya dan berhenti pada persoalan ini, sementara anaknya mendengar masalah ini maka secara spontan anak ini berkata: “engkau salah wahai ayahku”. Lalu Hibat Allah berkata kepadanya: “Yang benar bagaimana anakku?” anaknya menjawab: “Wahai ayahku, umat Islam telah bersepakat bahwa tahanan itu harus diberi makan juga dan ia tidak boleh dibunuh dalam keadaan lapar”.³

Sahabat Ali r.a pernah berkata kepada seorang tukang cerita (pendongeng): Apakah engkau mengerti ayat yang *nasikh* diantara yang *mansukh*? tukang cerita (pendongeng) itu menjawab: Allah Yang Mahatahu. Sahabat Ali menimpali lagi: engkau celaka dan engkau mencelakai orang lain.⁴

Atas dasar riwayat di atas para ulama berpendapat bahwa seseorang tidak diperkenankan menafsirkan Al-Qur'an sebelum menguasai *al-nasikh wa al-mansukh*, sehingga *al-nasikh* dan *al-mansukh* dalam ulum al-Qur'an menjadi salah satu perangkat dalam memahami Al-Qur'an.

Istilah *al-naskh* dalam Islam memiliki makna menghapus ketentuan dalil syara' yang datang mendahului dalil syara' yang menghapusnya pada masa turunnya wahyu atau masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. *Al-Naskh* berjalan sesuai perintah dan ketentuan Allah, karena hanya Allah-lah Tuhan segala sesuatu dan

² Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 347.

³ Al-Nasikh wa al-Mansukh yang ada di pinggir Asbab al-Nuzul karya al-Suyuti, 320-321

⁴ Abu Bakar Abd. al-Razzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari al-Yamani al-San'ani, *Mushannaf Abd. al-Razzaq*, Ditahqiq Habib al-Rahaman al-A'dhami, Juz 3, Cet.2 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403), 220.

pemilik segala sesuatu. Allah mensyari'atkan ketentuan hukum kepada hamba-Nya kemudian Allah pula mengganti ketentuan hukum ini. Oleh karena itu ketentuan *al-naskh* harus didasarkan pada dalil yang *sharih* yang bersumber dari Nabi SAW.

Keberadaan *al-Naskh* itu terdapat pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Al-Naskh* itu sendiri menjadi obyek kajian *al-ulum al-syar'iyah* yang meliputi Ulum al-Qur'an dan Ushul al-Fiqh. Ulum al-Qur'an berbicara mengenai berbagai ayat dan hadis yang berfungsi sebagai penghapus hukum (*al-nasikh*) serta ayat dan hadis yang ketentuannya terhapus (*al-mansukh*), sedangkan Ushul al-Fiqh berbicara mengenai ketentuan hukum *al-naskh*.

Dalam memahami Al-Qur'an, seorang mufassir tidak bisa lepas dari ilmu ini. Al-Qur'an yang diturunkan Allah melalui jibril secara bertahap menjadi petunjuk bahwa ketentuan hukum Allah itu diturunkan secara bertahap pula. Bila dalam masalah tertentu Allah menurunkan beberapa ayat yang turunnya tidak sekaligus bersamaan maka sesungguhnya hal itu menunjukkan ada hikmah di balik turunnya ayat itu, yaitu adanya gradasi ketentuan hukum yang sulit dilakukan atau sulit dihentikan dalam waktu tiba-tiba. Hal itu misalnya ketentuan haramnya *khamr* melalui beberapa fase. *Khamr* saat itu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Mereka menikmati *khamr* layaknya menikmati air minum. Oleh karena itu tidak mungkin Allah melarang konsumsi *khamr* secara tiba-tiba namun larangan ini akan berproses secara bertahap (gradual) menyesuaikan keadaan dan kesiapan umat di masa Nabi untuk bisa menerimanya. Dengan demikian, memahami Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari kontek tahapan (gradasi) seperti ini, yang itu semua tercermin dalam *al-nasikh wa al-mansukh*.

Dengan mencermati problematika dan urgensitas *al-naskh* di atas maka makalah ini akan merumuskan kajian mengenai: (1) bagaimana pengertian *al-naskh*; (2) bagaimana keberadaan *al-naskh* dalam Al-Qur'an; (3) apa saja macam-macam *al-naskh* dalam Al-Qur'an; serta (4) bagaimana cara memahami bahasa Al-Qur'an dengan perangkat *al-naskh*. Untuk mendapatkan jawaban dari beberapa masalah di atas, tulisan ini disajikan menggunakan metode deskriptif-analitik. Penyajian data dilakukan secara deskriptif lalu dilakukan analisis, kemudian diakhiri dengan penyimpulan.

B. Pengertian *al-Naskh*.

Ada beberapa pengertian *al-Naskh*, antara lain:

1. *al-Naskh* bermakna *al-izalah*/الإزالة (menghilangkan). Hal ini sesuai dengan (QS. Al-Hajj: 52).
2. *al-Naskh* bermakna *al-tabdil* / التبديل (mengganti). Hal ini seperti ungkapan dalam (QS. Al-Nahl: 101).
3. *al-Naskh* bermakna *al-tahwil*/التحويل (mengubah), seperti mengubah warisan dari satu orang ke orang lain.
4. *al-Naskh* bermakna *al-naql*/النقل (memindah), memindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka ungkapan نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه bermakna: “Saya menasakh al-Kitab” maksudnya “saya memindah ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya” dengan menceritakan lafaz dan tulisannya. *Al-naskh* jenis ini tidak dianggap sebagai kajian *al-naskh* dalam pandangan Qatadah.⁵ Makki juga menolak makna seperti ini dipakai sebagai makna *al-naskh* dalam Al-Qur’an.⁶ Bahkan Makki menolak pendapat al-Nuhhas yang membolehkan makna tersebut dijadikan sebagai hujjah bahwa yang *nasikh* dalam Al-Qur’an tidak harus bertemu dengan ayat yang di-*mansukh* tetapi bertemu dengan lafaz lain.⁷

Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Barakat al-Sa’di⁸ menyaksikan al-Nuhhas ketika mengungkapkan QS. al-Jatsiyah ayat 29, lalu Imam Abu Abdillah menyampaikan QS. al-Zukhruf, ayat 4, kemudian ia berkomentar bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah secara keseluruhan ke dunia itu awalnya berasal dari *umm al-kitab*. Yang dimaksud *umm al-kitab* di sini adalah *lawh mahfudh*. Hal ini seperti terungkap dalam QS. Al-Waqi’ah, ayat 78-79.

Setelah itu para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *al-naskh* di atas. Pendapat mereka tertuang dalam beberapa pernyataan berikut:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mansukh* adalah ayat dari kitab tersebut terhapus dalam kitab, begitu juga pengamalan ayatnya juga

⁵ Qatadah ibn Diamah al-Sadusi ibn ‘Aziz Abu al-Khattab al-Sadusi al-Basri, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, ditahqiq Hatim Shalih al-Dhamin, Juz 1, Cet.3 (Baghdad: Mu’assasat al-Risalah, 1998), 5

⁶ Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi ‘Ulum Al-Qur’an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 347

⁷ Ibid., 348

⁸ Ibid.

terhapus, dan disesuaikan dengan apa yang di-*nasakh* Allah, sebagaimana Taurat di-*nasakh* dengan Al-Qur'an dan Injil. Hal ini karena Al-Qur'an dan Injil adalah kitab yang terbaca (*matluww*).

2. Pendapat kedua mengatakan bahwa *naskh* itu tidak terjadi pada Al-Qur'an yang terbaca dan diturunkan.⁹ *Naskh* sebagaimana yang dikhususkan Allah untuk umat Islam adalah untuk memberikan kemudahan penerapan Al-Qur'an. Namun banyak ulama menolak pendapat yang mengatakan bahwa Allah menasakh ayat yang telah diturunkan dan telah diamalkan ketentuannya. Pendapat ini menurut al-Zarkasyi sama dengan madzhabnya orang Yahudi. Pendapat ini seperti penampakan sesuatu yang muncul di permukaan yang sebelumnya tidak ada atau belum kelihatan. Pendapat ini tertolak karena menjelaskan masa berlakunya hukum yang sementara.
3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa Allah menasakh Al-Qur'an itu ketika Al-Qur'an sejak ada di *lawh mahfudh* yang merupakan *umm al-kitab*, lalu Al-Qur'an diturunkan kepada nabi-Nya, sehingga *al-naskh* seperti ini merupakan bentuk asal.¹⁰

Sejalan dengan pendapat di atas, *al-naskh* itu diperbolehkan, baik secara *naqli* maupun *'aqli*, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal berikut:

1. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak dinasakh kecuali dengan Al-Qur'an juga. Ulama yang berpendapat seperti ini mendasarkan pendapatnya pada (QS. Al-Baqarah ayat 106). Atas dasar ayat tersebut, mereka berpendapat bahwa tidak ada *nasikh* yang lebih baik kecuali bersumber dari Al-Qur'an, bahkan menurut pendapat ini hadis tidak bisa menasakh hadis lain.
2. Menurut pendapat yang kedua, jika hadis berasal dari perintah Allah yang merupakan wahyu Allah maka bisa menasakh Al-Qur'an, namun jika hadis tersebut bersumber dari ijtihad Nabi Muhammad maka tidak bisa menasakh Al-Qur'an.¹¹

⁹ Abd. al-Karim Yunus al-Khatib, *al-Tafsir al-Qur'ani li al-Qur'an*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth.), 122.

¹⁰ Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 348

¹¹ Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz I, Cet.II (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H), 266.

3. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa antara Al-Qur'an dan hadis saling bisa menasakh. Hal ini seperti QS. Al-Baqarah 180 dan al-Nisa' 11. Kedua ayat tersebut dinasakh dengan hadis yang menyatakan bahwa kedua orang tua tersebut tidak mendapat hak dobel yaitu hak wasiat dan waris. Model *naskh* seperti itu diperbolehkan, namun ada yang berpendapat bahwa terhadap kenyataan seperti itu dianggap tidak ada yang *nasikh* dan tidak ada yang *mansukh*. Menasakh ayat tentang wasiat karena adanya hak waris didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ غَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ
أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ [رواه الترمذي].¹²

Riwayat dari Abu Umamah al-Bahili, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada haji wada': Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak setiap orang yang memiliki hak tersebut, sehingga tiada hak wasiat bagi ahli waris.

4. Ada yang berpendapat bahwa ayat yang diturunkan di Makkah dapat dinasakh dengan ayat yang turun di Madinah.
5. Pendapat yang kelima menyatakan bahwa ayat yang sebagai *nasikh* bisa juga dinasakh lagi dengan ayat lain sehingga ayat tersebut menjadi mansukh. Hal itu seperti QS. Al-Kafirun ayat 6 yang dinasakh dengan QS. Al-Taubah ayat 5. Ayat yang kedua sebagai nasikh ini dinasakh lagi dengan ayat QS. Al-Taubah 29.

Jadi kebolehan menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, begitu juga menasakh hadis dengan al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat antara lain QS. Al-Baqarah 106 dan al-Nahl 101. Atas dasar kedua ayat tersebut maka menasakh al-hadits dengan Al-Qur'an dapat dilakukan. Hal ini seperti menasakh ketentuan puasa 'Asyura dengan puasa Ramadhan.¹³ Sementara itu yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama adalah persoalan tentang kebolehan menasakh Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Perbedaan ini bermuara kepada dua madzhab:

1. Madzhab pertama menyatakan bahwa menasakh Al-Qur'an dengan hadis-hadis mutawatir dibolehkan secara 'aqli dan syar'i. Madzhab ini diikuti ulama

¹² Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ibn Dhahhak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4, Cet. 2 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1975 M), 433.

¹³ Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 349.

Hanafiyyah, Malikiyyah, ulama mutakallimin secara umum dan ulama dhahiri. Pendapat ini juga menjadi madzhab Imam Ahmad dan sebagian ulama Hanabilah, serta pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Pendapat ini dianggap benar.

2. Madzhab kedua menyatakan bahwa menasakh Al-Qur'an dengan hadis-hadis mutawatir dibolehkan secara 'aqli tetapi tidak dibolehkan secara syar'i. Ulama yang berpendapat seperti madzhab ini adalah Imam al-Syafi'i, sebagian ulama Hanabilah, Abu Ishaq al-Isfirayini, Abu Manshur al-Baghdadi, al-Qalanisi, dan al-Harits al-Muhasibi.¹⁴

Sedangkan Ibnu Athiyyah berpendapat bahwa umat Islam yang cerdas membolehkan menasakh Al-Qur'an dengan hadis. Hal ini didasarkan pada hadis لا وصية لوارث. Lalu Imam syafi'i –konon- menolak pendapat ini.¹⁵

Ayat yang menjelaskan tentang wasiat di atas sebenarnya di-*nasakh* dengan ayat Al-Qur'an juga. Sedangkan pendapat al-Syafi'i tersebut penjelasannya telah populer dalam kitabnya *al-Risalah*. Yang dimaksud Imam Syafi'i –menurut al-Zarkasyi- dalam pendapatnya itu bahwa antara Al-Qur'an dan hadis sebenarnya tidak terdapat perbedaan (pertentangan) konten, yang mungkin ada adalah antara Al-Qur'an dan hadis saling menjadi *nasikh* kepada yang lainnya. Hal ini merupakan bentuk apresiasi (*ta'dhim*) terhadap keduanya serta sebagai upaya menjelaskan perbedaan konten di antara keduanya dan memadukan makna diantara keduanya, sehingga orang-orang yang mengutip pendapat al-Syafi'i di atas dianggap tidak memahami atas pendapatnya seperti ini.

Bila dipahami secara cermat, menasakh ayat dengan ayat yang lain pada dasarnya tidak dinamakan *naskh* tetapi *naskh* seperti itu adalah wujud lain dari *takhsis* ayat.¹⁶ Ada juga *naskh* ayat dengan ayat yang lain dapat berwujud seperti ayat yang hanya di-*mansukh* dari segi bacaannya namun ketentuan hukumnya masih berlaku. Hal ini seperti ayat و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموها (laki-laki dan perempuan ketika mereka berbuat zina maka rajamlah mereka berdua). Jadi, terlepas dari berbagai

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Syirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Juz 1, Cet. II (ttp.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M.), 59.

¹⁵ Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 349.

¹⁶ Ibid.

perbedaan pendapat di kalangan ulama, *naskh* ayat dengan hadis Nabi dapat dilakukan.

C. Keberadaan *al-naskh* dalam berbagai surah dalam Al-Qur'an.

Keberadaan *nasikh* dan *mansukh* pada beberapa surah dalam Al-Qur'an terbagi menjadi beberapa bagian:¹⁷

1. Surah yang tidak mengandung ayat *nasikh* dan *mansukh*. Ada 42 surah jenis ini. Antara lain: al-Fatihah, Yusuf, Yasin, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Shaff, al-jumu'ah, al-Tahrim, al-Mulk, al-Haqqah, Nuh, al-Jin, al-Mursalat, al-Naba', al-Nazi'at, al-Infithar, al-Muthaffifin, al-Insyiqaq, al-Buruj, al-Fajr, al-Balad, al-syams, al-Lail, al-Dhuha, al-Insyirah, al-Qalam, al-Qadar, al-Infikak (al-Bayyinah), al-Zilzalah, al-Adiyat, al-Qari'ah, al-Takatsur, al-Humazah, al-Fil, Quraisy, al-Din (al-Qiyamah), al-Kawtsar, al-Nasr, al-Lahab, al-Ikhlash dan al-Mu'awwidzatain. Surah-surah tersebut termasuk surah yang tidak mengandung unsur perintah (*amr*), larangan (*nahy*) atau tidak mengandung dua-duanya yaitu *amr* dan *nahy*.
2. Surah-surah yang hanya mengandung ayat *nasikh*, tidak ada *mansukh*-nya. Ada 6 surah dalam kategori ini, yaitu surah al-Fath, al-Hasyr, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq dan al-A'la.
3. Surah-surah yang hanya mengandung ayat yang *mansukh*, tidak ada *nasikh*-nya. Ada 38 surah dalam jenis ini, yaitu al-An'am, al-A'raf, Yunus, Hud, al-Ra'd, al-Hijr, al-Nahl, Banu Isra'il, al-Kahfi, Thaha, al-Mu'minin, al-Naml, al-Qashahsh, al-Ankabut, al-Rum, Luqman, al-Mala'ikah (Fathir), al-Shaffat, Shad, al-Zumar, al-Mashabih, al-Zukhruf, al-Dukhan, al-Jatsiyah, al-Ahqaf, Muhammad, al-Basqat (al-Qamar), al-Najm, al-Rahman, al-Ma'arij, al-Mudatstsir, al-Qiyamah, al-Insan, 'Abasa, al-Thariq, al-Ghasyiyah, al-Tin, al-Kafirun.
4. Surah-surah yang mengandung ayat *nasikh* dan *mansukh* sekaligus. Ada 32 surah dalam kategori ini, antara lain: al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', al-Ma'idah, al-A'raf, al-Anfal, al-Taubah, Ibrahim, al-Nahl, Banu Isra'il, Maryam, Thaha, al-Anbiya', al-Hajj, al-Mu'minin, al-Nur, al-Furqan, al-

¹⁷ Subhi al-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz 1, Cet. 24 (ttp.: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2000 M.), 273.

Syua'ra', al-Ahzab, Saba', al-Mu'min, al-Syura, al-Qital, al-Dzariyat, al-Thur, al-Waqi'ah, al-Mujadilah, al-Mumtahanah, al-Muzammil, al-Mudatstsir, al-Takwir dan al-'Ashr.¹⁸

Diantara ayat yang gharib ada yang mengandung keunikan, yaitu ayat yang awalnya berupa mansukh dan ujung akhirnya berupa nasikh. Ayat jenis ini konon tidak ada duanya kecuali dalam ayat ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة: 105].

Akhir dari ayat ini bermakna amar ma'ruf dan nahy munkar. Ayat yang akhir ini menasakh ayat (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ).¹⁹

D. Macam-macam *naskh* dalam Al-Qur'an.

Bila ditelaah secara cermat, keberadaan *Al-Naskh* dalam Al-Qur'an setidaknya ada tiga macam:

Pertama, Ayat yang dinasakh hanya tilawahnya namun ketentuan hukumnya masih berlaku, dan ketentuan ayat seperti ini harus diamalkan jika diterima oleh umat Islam. Hal ini seperti yang dimasukkan dalam surah al-nur:

"الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله" و لهذا قال عمر: لو لا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبها بيدي.²⁰

Laki-laki tua atau perempuan tua, jika mereka berbuat zina maka rajamlah, sebagai bentuk hukuman dari Allah. Dalam persoalan ini, sahabat Umar ibn al-Khattab berkata: "Andai saja orang-orang berkata: Sahabat Umar menambahi tulisan dalam kitab Allah tentu aku mencatat tambahan tulisan itu dengan tanganku sendiri".

Ibnu Hibban meriwayatkan hadis tersebut dari kitab Shahih-nya melalui jalur sanad Ubay ibn Ka'ab, dimana Ka'b berkata: bahwa surah al-Ahzab menyamai surah al-Baqarah, yang di dalamnya terdapat ayat: (الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموها).²¹

¹⁸ Subhi al-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz 1, Cet. 24 (ttp.: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2000 M.), 274.

¹⁹ Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam ibn Abdullah al-Harawi al-Baghdadi, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-'Aziz wa Ma fihi Min al-Fara'id wa al-Sunan*, Juz 1, ditahqiq Muhammad ibn Shalih al-Mudaifir (Riyad: Maktabah al-rusyd, 1418 H.), 286.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Zuhair ibn Nasir al-Nasir, Juz 9, Cet. I (ttp.: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.), 69.

²¹ Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu'adz ibn Ma'bad al-Tamimi al-Darimi al-Busti, *Shahih Ibn Hibban*, ditahqiq Syu'aib al-Arna'uth, Juz 10, Cet. 2 (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993 M.), 273.

Dalam hal ini ada dua pertanyaan: (1) Apa manfaat penyebutan kata (الشيخ و الشيخة) dan tidak menggunakan redaksi kata (المحسن و المحسنة) ? Ibnu al-Hajib -sebagaimana yang dikutip Imam al-Zarkasyi- menjawab : Penyebutan seperti itu terkait dengan struktur ilmu *badi'* (ilmu yang berbicara tentang keindahan lafaz) dengan menggunakan gaya bahasa hiperbola (*mubalaghah*), mengungkapkan sesuatu yang bersifat cacian (*al-dzamm*) dengan redaksi yang menunjukkan makna kurang (*al-naqsh*), serta mengungkapkan pujian (*al-madh*) dengan redaksi yang menunjukkan makna banyak atau tinggi (*al-aktsar* dan *al-a'la*). Pernyataan jenis ini dapat ditemukan dalam ungkapan “لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده”. Yang dimaksud dengan mencuri seperempat dinar atau lebih menggunakan gaya bahasa hiperbola. Persoalan ini menjadi sesuatu yang lumrah.²² Hal ini dapat diperjelas dalam ungkapan hadis berikut:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» قال الأعمش: «كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى

دراهم» [البخاري].²³

Riwayat dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah melaknat pencuri yang mencuri telur, lalu tangannya dipotong, serta pencuri yang mencuri kabel, tangannya dipotong juga. Kemudian al-A'masy berkata: Para sahabat memahami bahwa yang dimaksud dengan telur adalah telur besi, sedang yang dimaksud dengan kabel adalah sesuatu yang sepadan dengan dirham.

Padahal sudah diketahui bahwa mencuri telur tidak menyebabkan terpotong tangannya, sekalipun al-A'masy menafsirkan bahwa yang dimaksud telur (البيضة) dalam ungkapan tersebut adalah telur besi, yang menurut bahasa Arab baku (*fusha*) tidak bisa diterima.

²² Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 351.

²³ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Zuhair ibn Nasir al-Nasir, Juz 8, Cet. I (ttp.: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.), 159.

(2) Redaksi lahiriah dari rangkaian kata (لو لا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبها بيدي) menunjukkan makna bahwa menulis ayat itu boleh namun yang menjadikan menulis ayat itu terlarang yaitu ucapan orang (أن يقول الناس). Istilah “boleh (*jaiiz*)” dengan sendirinya kadang-kadang menunjukkan makna larangan dari sisi luar. Jika menulis ayat tersebut diperbolehkan maka seharusnya ayat tersebut tetap keberadaannya, karena hal ini menunjukkan sesuatu yang sama dengan yang tertulis. Kadang-kadang ada orang yang berpendapat: jika ayat tersebut dari segi *tilawah*-nya masih tetap ada maka sahabat Umar ibn al-Khattab segera melakukan *tilawah*, dan tidak beralih ke argumen ucapan orang (قول الناس), karena ucapan orang itu tidak patut menjadi penghalang *tilawah*-nya.

Secara global, persoalan ini masih menyisakan masalah. Sumber masalahnya bisa bermula karena dalil yang menjadi landasannya adalah riwayat yang berasal dari hadis ahad. Imam al-Suyuti menolak hadis ahad menjadi dasar persoalan ini.²⁴ Menurutny, Al-Qur’an tidak bisa ditetapkan dengan hadis ahad sekalipun ada ketentuan hukum yang berasal dari hadis ahad. Seiring dengan pendapat al-Suyuti, Ibn Dhafar menolak ayat ini sebagai jenis ayat yang di-*nasakh tilawah*-nya. Ia memiliki pendapat yang sama dengan al-Suyuti bahwa hadis ahad tidak bisa menjadi dalil penetapan ayat Al-Qur’an. Hadis tersebut hanya dianggap sebagai *al-munsa*²⁵ bukan *al-naskh*, dan persoalan ini menjadi dua hal yang serupa tapi tidak sama. *Al-munsa*, lafaznya tidak tertulis namun ketentuan hukumnya diketahui dan ditetapkan sebagai ketentuan hukum Al-Qur’an. Namun menurut ulama lain, ketentuan seperti ini dianggap sebagai *qira’ah syadz*, seperti perintah melakukan “berturut-turut/tartib” dalam puasa yang menjadi kafarat sumpah dan ketentuan-ketentuan lain yang sejenisnya. Ayat-ayat Al-Qur’an jenis ini dianggap sebagai ayat

²⁴ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, ditahqiq Syu’aib al-Arna’uth, Cet. 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 2008 M.), 472.

²⁵ *Al-Nas’u* atau *al-munsa*’ adalah sebuah perintah untuk menghilangkan sebab-sebab yang menyebabkan adanya perintah tersebut. Diantara jenis *al-munsa*’ adalah mengakhirkan penjelasan (*bayan*) tentang sesuatu sampai pada batas waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskannya. Seperti perintah sabar berlaku hingga hilangnya sesuatu yang menjadi penyebab orang tidak bisa sabar untuk tidak berperang melawan orang musyrik sebelum orang muslim kuat. Perbedaan antara *al-Naskh* dan *al-Munsa*’, kalau *al-naskh* bersifat menghapus ketentuan hukum syara’ dengan dalil syara’ yang lain, sedang *al-Munsa*’ adalah mengakhirkan penjelasan ketentuan hukum tertentu, bukan menghapus ketentuan hukum.

Al-Qur'an yang terhapus *tilawah*-nya namun dalam praktek pengamalan ketentuannya menyisakan perbedaan yang masyhur dalam *qira'ah syadz*.²⁶

Ulama lain juga memberi jawaban bahwa ketentuan seperti ini adalah ketentuan yang bersifat luas (*istifadhah*), bahwa ayat tersebut tertulis/terbaca dalam Al-Qur'an lalu ditetapkan ketentuan hukumnya secara *istifadhah*, sedangkan *tilawah*-nya tidak bisa ditetapkan dengan cara *istifadhah*. Ketentuan seperti ini dapat ditemukan dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari pada kitab Shahih Muslim:

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهِّرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةَ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَأُوهُمْ، فَاتْلُوهُ، وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسَمُوا قُلُوبَكُمْ، كَمَا قَسَمْتُ قُلُوبَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ، كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشَّدَّةِ بِبِرَاءَةِ، فَأُنْسِيَتْهَا، غَيْرَ أَبِي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لابنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَا يَبْتَعِي وَادِيًا تَالِيًا، وَلَا يَمْلَأُ حَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ، كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِأَحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ، فَأُنْسِيَتْهَا، غَيْرَ أَبِي حَفِظْتُ مِنْهَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ، فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [رواه مسلم].²⁷

Al-Raghib al-Asfihani menuturkan bahwa ada ayat yang *rasm*-nya terhapus dalam Al-Qur'an namun ayat tersebut tidak terhapus di hati umat Islam yaitu surat tentang qunut dalam witir usai tarawih. Ia menyatakan bahwa tidak ada perselisihan diantara ulama masa lampau dan masa kini tentang persoalan ini. Menurutnya, kedua surat tersebut termaktub dalam *mushaf* yang dinisbatkan kepada Ubay ibn Ka'b, dimana Ka'b menerima surat tersebut langsung dari Nabi di saat Nabi membacakan kedua surat tersebut kepadanya. Kedua surat tersebut disebut dengan surat *al-Khulu'* dan *al-Hafd*.²⁸

Sedangkan hikmah di balik *naskh* yang menghapus *tilawah*-nya sementara ketentuan hukumnya masih tetap berlaku dapat dijelaskan bahwa hikmah di balik

²⁶ Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 352.

²⁷ Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ditahqiq Fu'ad Abd. al-Baqi, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tth.), 726.

²⁸ Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad yang dikenal dengan nama al-Raghib al-Asfihani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, ditahqiq Shafwan Adnan al-Dawudi, Juz II (Damaskus: Dar al-Qalam, 1412 H.), 626.

ketentuan hukum seperti ini semata-mata untuk mengukur kepatuhan umat dalam merespon perintah syari'at, apakah umat tersebut segera mengikuti dan mengamalkan ketentuan tersebut yang dasarnya hanya diperoleh melalui dalil *dhanni* tanpa menunggu dalil yang berkekuatan *qath'iy*. Apakah kecepatan umat dalam merespon syariat seperti itu bisa layaknya Nabi Ibrahim segera menyembelih Ismail a.s. ketika perintah telah diterimanya sekalipun diperoleh melalui jalan mimpi. Sedangkan mimpi adalah jenis wahyu yang terendah.²⁹

Kedua, Ayat yang dinasakh hanya hukumnya saja tetapi *tilawah*-nya masih ada.³⁰ *Naskh* jenis ini terdapat pada 63 surah. Hal ini seperti ayat yang menyatakan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menunggu *iddah* selama setahun penuh. Nafkahnya diambilkan dari harta suaminya, dan tidak ada bagian waris untuknya. Pernyataan ini bersesuaian dengan ayat (QS. al-Baqarah: 240). Lalu Allah me-*nasakh* ketentuan tersebut dengan ayat (QS. al-Baqarah: 234).

Ayat yang sebagai *nasikh*-nya ini kebetulan urutannya (tartib ayat) berada di depan ayat yang di-*mansukh*. Terkait dengan persoalan yang sama, Al-Qadli Abu al-Ma'ali mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat *nasikh* yang mendahului ayat yang mansukh kecuali pada dua tempat, salah satunya ayat di atas (QS.al-Baqarah nomor 234 yang menasakh ayat nomor 240 pada surah yang sama) dan yang kedua, ayat 50 dalam QS. Al-Ahzab. Ayat tersebut menasakh ayat 52 dalam surah yang sama. Ada lagi yang berpendapat bahwa ada ayat *nasikh* yang mendahului ayat *mansukh*, sebagaimana ayat (QS. al-Baqarah: 142). Ayat tersebut urutannya berada di depan tetapi menasakh QS. al-Baqarah ayat 144.

Hikmah terkait posisi ayat *nasikh* yang berada di depan ayat yang *mansukh* adalah agar kita meyakini dan patuh terhadap ketentuan ayat yang *mansukh* sebelum diketahui proses *naskh*-nya.³¹

²⁹ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad Nur al-Din al-Mala al-Harawi al-Qari, *Mirqat al-Mafatih Syarh Miskat al-Mashabih*, Juz V, Cet.I (Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M.), 2079.

³⁰ Abu al-Qasim Syihab al-Din Abd. al-Rahman ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Dimasyqi yang dikenal dengan nama Abu Syamah, *al-Mursyid al-Wajiz Ila 'Ulum Tata'allaq bi al-Kitab al-'Aziz*, ditahqiq Thayyar Aliyy Qulaj (Beirut: Dar Shadir, 1975 M.), 44.

³¹ Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 352

Ada lagi bentuk *naskh* jenis ini yaitu pada surah al-Hasyr ayat 7. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan siapa yang melakukan rampasan (*ghanimin*). Namun Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa ayat tersebut dinasakh dengan QS. Al-Anfal ayat 41. Perlu diketahui bahwa naskh jenis kedua ini menunjukkan ketidakbolehan mengamalkan ketentuan ayatnya, misalnya contoh ayat (QS. al-Anfal:65). Kewajiban melakukan peperangan pada ayat tersebut telah dinasakh. Sedangkan contoh lain terdapat pada ayat QS. Al-Baqarah: 190. Ayat tersebut dinasakh dengan ayat (QS. al-Baqarah: 194).

Dari pemaparan *naskh* jenis kedua ini terdapat pertanyaan yang muncul: apa hikmah di balik penghapusan ketentuan hukum ayat yang dinasakh sementara tilawahnya (redaksi ayatnya) masih ada? Jawabannya ada dua: (1) Bahwa keberadaan Al-Qur'an –sebagaimana yang kita baca- agar diketahui ketentuan hukumnya lalu ketentuan hukum tersebut diamalkan. Mengapa harus dibaca? Karena Al-Qur'an adalah firman Allah SWT, siapapun yang membacanya akan mendapatkan pahala. Karena berpahala inilah maka *tilawah*-nya perlu ada; (2) Naskh pada umumnya untuk memudahkan umat. Bila *tilawah*-nya masih dituturkan dalam mushaf maka semata-mata untuk mengekspresikan nikmat dan menghapus *masyaqqat*. Sedangkan hikmah *al-naskh* sebelum ayat tersebut diamalkan adalah seperti shadaqah secara diam-diam yang mendapat pahala karena mempercayai keberadaan naskh dan berniat mentaati perintah;³²

Ketiga, menasakh kedua-duanya yaitu tilawah dan ketentuan hukumnya, sehingga ayatnya tidak boleh dibaca dan ketentuan hukumnya tidak diamalkan, seperti ayat tentang *radha'* sepuluh susuan yang menjadikan seorang bayi memiliki hubungan mahram dengan ibu yang menyusui dan anak-anaknya. Ketentuan ayat tersebut dinasakh dengan 5 susuan. Hal ini sesuai riwayat hadis berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتُؤَيَّرُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ

الْقُرْآنِ [مسلم].³³

³² Ibid.

³³ Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ditahqiq Fu'ad Abd. al-Baqi, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tth.), 1075.

Kata Imam Muslim: Yahya ibn Yahya telah mengkhabarkan kepadaku, Yahya berkata: saya telah membaca riwayat di depan Imam Malik yang (riwayat tersebut) berasal dari Abdullah ibn Abu Bakar, dari Amrah, dari Sayyidah Aisyah, bahwa Sayyidah Aisyah berkata: Diantara ayat Al-Qur'an yang diturunkan adalah ketentuan sepuluh kali susuan yang menjadikan hubungan mahram (antara bayi dengan ibu radha'-nya), lalu ayat tersebut di-*nasakh* dengan lima kali susuan, setelah itu Rasulullah wafat, dan ayat tersebut termasuk ayat yang terbaca dalam Al-Qur'an.

Ayat yang menyatakan bayi memiliki hubungan mahram dengan ibu radha'nya melalui sepuluh kali susuan di-*nasakh* dengan ayat yang menyatakan lima kali susuan. Turunnya ketentuan *naskh* tersebut benar-benar belakangan hingga saat menjelang Rasul wafat. Sebagian umat Islam saat itu membaca ayat tentang lima susuan tersebut dan menjadikannya sebagai Qur'an yang terbaca akibat turunnya belakangan. Maka ketika ayat tersebut turun kepada mereka, mereka kembali kepada ketentuannya (tidak terbaca) dan mereka sepakat untuk tidak membaca ayat tersebut.³⁴ Menurut Imam Malik, ayat tersebut tidak diamalkan.³⁵ Sedang menurut Abu Musa al-Asy'ari, ayat ini turun kemudian ketentuan hukumnya dihapus.³⁶

Al-Wahidi menjadikan ayat yang menjadi *naskh* jenis yang ketiga seperti riwayat Umar ibn al-Khattab berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: «فَدَدُ كُنَّا نَقْرَأُ لَا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ»
[عبد الرزاق الصنعائي].³⁷

Dari Ibnu Abbas r.a. Ia mendengar Umar ibn al-Khattab berkata: saya benar-benar membaca ayat yang artinya “janganlah anda membenci bapak-bapakmu, karena membenci bapak-bapakmu itu kufur” atau ayat yang artinya “kalian menjadi kufur jika kalian membenci bapak-bapakmu”.

³⁴ Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 354.

³⁵ Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir al-Ashbahi al-Madani, *al-Muwaththa'*, Juz IV, Cet. 1, ditahqiq Muhammad Musthafa al-A'dhami (Abu Dhabi: Muassasat Zayi ibn Sulthan, 2004 M.), 877.

³⁶ Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 354.

³⁷ Abu Bakar Abd. al-Razzaq Hammam ibn Nafi' al-Himyari al-Yamani al-Shan'ani, *al-Muwaththa'*, Juz 9, ditahqiq Habib al-Rahman al-A'dhami, Cet. 2 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1402 H.), 50.

Al-Qadi Abu Bakar menceritakan keberadaan ulama-ulama yang menolak jenis naskh seperti ini, alasan mereka karena dalil yang menjadi dasar *naskh* jenis ini bersumber hadis ahad, dimana tidak boleh memastikan turunnya Al-Qur'an dan *naskh*-nya bersumber dari hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Sementara itu Abu Bakar al-Razi berpendapat bahwa *naskh al-rasm wa al-tilawah* (menasakh tulisan dan bacaan) bertujuan agar Allah menghapus ketentuan tersebut dari Al-Qur'an dan menjadikan orang-orang itu lupa terhadap ketentuan ayat tersebut dalam keraguan mereka serta Allah memerintahkan melupakan membaca dan menulis ayat tersebut dalam Al-Qur'an. Kenyataan ini seperti kitab-kitab masa lalu sebagaimana firman Allah:

إِنَّ هَذَا لَنَبِيِّ الصُّحُفِ الْأُولَى. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى [الأعلى: 18، 19].

Sesungguhnya persoalan ini terdapat pada kitab-kitab masa lalu. Seperti terdapat pada kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.

Suhuf-suhuf Nabi masa lalu sudah tidak ditemukan lagi pada saat ini. Keberadaan ayat yang dinasakh jenis ketiga ini seperti suhuf tersebut sejak masa Nabi hidup hingga wafat, tidak terbaca dalam Al-Qur'an dan *rasm*-nya tidak ditemukan, lalu Allah menjadikan umat melupakannya dan Allah menghapus dari hafalan umat. al-Razi lebih lanjut menegaskan bahwa Naskh Al-Qur'an setelah Nabi wafat itu tidak boleh.³⁸

Sebagian ulama berpendapat, masih ada *naskh* dalam bentuk lain selain jenis di atas yang terbagai menjadi tiga macam:

Pertama, menasakh ayat bentuk perintah sebelum ayat tersebut diamalkan. *Naskh* jenis ini adalah *naskh* yang hakiki. Hal ini seperti ayat yang menyatakan perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya:

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَبْنَاكَ بِحُزْنِ الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (107) [من سورة الصافات].

Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya (untuk melaksanakan perintah Allah) (103) Lalu Kami panggil dia, “Wahai Ibrahim, (104) sungguh, engkau telah

³⁸ Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 354.

membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik (105) Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata (106) Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar" (107). (QS. al-Shaffat).

Contoh lain seperti ayat:

إِذَا نَاحِيَتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُحُوكُمْ صَدَقَةً [المجادلة: 12].

Apabila kamu ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul maka bayarlah sedekah (untuk orang miskin) sebelum melakukan pembicaraan itu.

Ayat tersebut dinasakh dengan ayat berikut:

أَشْفَعْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُحُوكُمْ صَدَقَاتٍ [المجادلة: 13].

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul?

Kedua, naskh yang bersifat boleh (*tajawwuz*). Naskh jenis ini adalah *nasakh* apa yang telah diwajibkan Allah kepada orang-orang sebelum kita seperti kewajiban *qishash*. Karena itu Allah berfirman sesudah menetapkan syariat diyat dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاَتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ [البقرة: 178].

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu.

Ketentuan *qishash* dalam ayat tersebut dinasakh dengan diat. Naskh seperti ini bersifat “boleh” jika syarat-syarat pemberlakuan *qishash* telah dianulir oleh permintaan keluarga korban.

Begitu juga menasakh ayat yang berisi perintah Allah secara global. Artinya, ada perintah Allah, lalu perintah tersebut dinasakh. Seperti menasakh ayat yang berisi perintah sholat menghadap *Bait Allah al-muqaddas* diganti dengan menghadap Ka'bah. Perintah sholat menghadap *Bait al-Muqaddas* mengikuti perintah Allah sebagaimana yang dilakukan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW;

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ [البقرة: 115] " فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، ثُمَّ صَرَفَهُ اللَّهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فَنَسَخَهَا فَقَالَ: وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة: 150].³⁹

Arah timur dan barat adalah milik Allah, kemana saja engkau menghadap maka di situlah Dzat Allah (QS. al-Baqarah 115), kemudian Rasulullah SAW shalat menghadap ke *Bait al-muqaddas*, tidak menghadap ke Ka'bah, lalu Allah memerintahkan shalat menghadap ke Ka'bah. Ketentuan shalat menghadap ke *Bait al-muqaddas* ini kemudian di-nasakh dengan ayat "Kemana saja engkau keluar maka hadapkanlah wajahnya ke arah Masjid al-Haram dan dimana saja engkau berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram" (QS. al-Baqarah:150).

Rasulullah SAW ketika di Makkah, shalat menghadap ke *Bait al-muqaddas* sementara Ka'bah ada di depannya. Ketika tinggal di Madinah, beliau shalat menghadap *Bait al-muqaddas* ini selama 16 bulan, lalu Allah memerintahkannya menghadap Ka'bah. *Naskh al-qiblat* dari *Bait al-muqaddas* ke Ka'bah menurut Ibnu Abbas adalah *naskh* yang pertama kali dalam Al-Qur'an.⁴⁰ Sedangkan ayat lain yang dinasakh jenis ini adalah menasakh puasa 'Asyura' diganti dengan kewajiban menjalankan puasa Ramadhan.⁴¹

Ketiga, adalah sesuatu yang diperintahkan karena adanya sebab, lalu sebab tersebut tidak ada. Seperti perintah bersabar dan meminta ampunan kepada Allah

³⁹ Abu Muhammad Abd. al-Rahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Mundzir al-Tamimi ibn Abi Hatim al-Razi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim Li Ibn Abi Hatim*, ditahqiq As'ad Muhammad al-Thayyib, Juz 1, Cet. 3 (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah, 1419 H.), 212.

⁴⁰ Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam ibn Abd. Allah al-Harawi al-Baghdadi, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-'Aziz wa Ma fihi Min al-Fara'id wa al-Sunan*, Juz 1 (Riyad: Maktabah al-Rusyid, 1418 H.), 18.

⁴¹ Abu Bakar Ahmad ibn 'Amr ibn Abd. al-Khaliq ibn Khalad ibn 'Abd. Allah al-'Ataki yang dikenal dengan nama al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, ditahqiq Mahfudh al-Rahman (al-Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2009 M.), 122.

untuk orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah ketika umat Islam masih dalam keadaan lemah dan berjumlah sedikit, di saat umat Islam belum mampu melawan orang kafir dalam berperang. Kemudian perintah bersabar tersebut berubah menjadi perintah wajib berperang ketika umat Islam sudah kuat dan berjumlah banyak. *Naskh* jenis ini hakikatnya tidak termasuk naskh yang sesungguhnya namun naskh jenis ini adalah wujud dari *nas'u/munsa'*. Hal ini sesuai dasar ayat (*أَوْ نُنْسِبَهَا*) [البقرة: 106].

Yang dimaksud dengan *al-munsa'* dalam ayat perang adalah perintah perang menunggu umat Islam kuat. Di saat umat Islam masih lemah maka ketentuan hukumnya adalah wajib bersabar dalam menghadapi keadaan yang menyakitkan bukan wajib berperang.

Dengan melihat keberadaan ayat seperti di atas maka menjadi lemahlah pendapat para mufassir yang mengatakan bahwa ayat yang berisi perintah bersabar menghadapi keadaan yang menyakitkan atas perlakuan orang kafir di-*nasakh* oleh ayat perintah perang, karena ayat tersebut masuk dalam kategori *al-munsa'* yang berarti bahwa setiap perintah yang wajib diikuti dalam waktu tertentu, lalu ketika keadaan telah berubah maka ketentuan hukumnya berubah pula. Kewajiban bersabar berubah menjadi kewajiban berperang ketika keadaan umat telah berubah menjadi kuat. Maka ketentuan hukum berubah karena perubahan *illat* hukum, sehingga ketentuan hukum awal tidak boleh diikuti untuk selama-lamanya. Pernyataan ini sesuai pendapat al-Zarkasyi dalam *al-Bahr al-Muhith* ketika menjelaskan hadis berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَادَّخِرُوا» فَإِنَّ الْحُظْرَ السَّابِقَ إِذَا يَتَّبَعُ

لسبب.⁴²

“Rasulullah SAW bersabda: Saya pernah melarang kalian semua untuk menyimpan daging kurban, maka sekarang simpanlah daging kurban itu (jika lebih dari konsumsi hari itu)”. Larangan seperti ini karena ada sebab yang mengitarinya.

⁴² Abu Abdillah Badr al-Din Muhammad ibn Abdillah ibn Bahadur al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Juz III, Cet. 1 (ttp.: Dar al-Katbi, 1994 M.), 304.

Larangan menyimpan daging kurban di awal karena ada sebab (*illat*) yaitu masih banyak orang-orang dari pelosok yang belum kebagian daging kurban, namun setelah sebab (*illat*) larangan itu tidak ada (tidak ada lagi orang-orang plosok yang tidak kebagian daging) maka menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari itu boleh.

E. Cara Memahami Bahasa Al-Qur'an Melalui Perangkat *al-Nasikh wa al-Mansukh*.

Setelah memperhatikan berbagai data dan argumen di atas maka memahami bahasa Al-Qur'an dapat dipetakan menjadi beberapa cara yaitu:

1. Pemahaman ayat Al-Qur'an dilakukan dengan cara memahami hadis ahad yang menjadi *nasikh* ayat tersebut.

Contoh: QS.al-Baqarah ayat 180 dan al-Nisa' ayat 11 dapat dipahami dan diamalkan setelah memahami hadis yang *menasakh*-nya.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180].

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11].

Dan untuk kedua ibu-bapaknya, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya.

Kedua ayat tersebut berbicara tentang wasiat dalam harta pusaka. Namun wasiat tersebut berdampingan dengan hak waris. Ahli waris yang mendapatkan hak dobel

(sebagai ahli waris dan sekaligus penerima wasiat harta pusaka) sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut dibatalkan dengan ketentuan hadis berikut:

لا وصية لوارث.

Maka ketentuan yang dianut dalam persoalan ini adalah kandungan hadis tersebut. Hadis tersebut menurut al-Tirmidzi dianggap hadis *hasan shahih*. Jumhur fuqaha' memaknai hadis tersebut pada makna lahir-nya. Artinya, wasiat itu tidak diperbolehkan untuk ahli waris. Atas dasar ini maka ulama tersebut melarang salah satu ahli waris mendapatkan wasiat. Pemahaman jumhur fuqaha' dalam memaknai hadis ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Allah SWT telah menentukan bagian harta pusaka setiap orang, sehingga seseorang tidak boleh berwasiat pusaka kepada salah satu ahli warisnya di luar bagian pusaka yang telah ditetapkan oleh Allah tentang pembagian harta pusaka, baik wasiat tersebut isinya lebih kecil atau lebih besar dari pembagian pusaka yang ditetapkan syara'.

Lebih dari pemahaman di atas, ditemukan juga pendapat lain bahwa salah satu pendapat menyatakan bolehnya wasiat untuk ahli waris. Pendapat ini selaras dengan ketetapan pengadilan Mesir. Ketetapan seperti ini dianggap tidak bertentangan dengan hadis di atas. Karena mereka memahami bahwa makna yang dikehendaki hadis bukan menyatakan wasiat itu bersifat wajib tetapi bersifat boleh (لا تجب الوصية لوارث). Ulama yang memaknai wasiat itu boleh untuk ahli waris didasarkan pada (QS.al-Baqarah: 180) dengan mengabaikan makna tekstualnya. Sedangkan makna tekstual ayat tersebut menyatakan wasiat itu wajib bagi kedua orang tua dan kerabat yang menjadi ahli waris dari mayit.

Pendapat tersebut menyatakan bahwa setelah turunnya ayat (QS. Al-Baqarah: 180) wasiat itu bersifat wajib, namun setelah itu datanglah ketentuan boleh/bukan wajib (*jawaz*) sebagaimana yang dikemukakan hadis berikut:

إن الله أعطى كل ذي حق حقه و لا وصية لوارث.

Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya, maka tidak ada ketentuan wasiat bagi ahli waris.

Atas dasar argumen di atas maka wasiat terhadap ahli waris itu boleh atas bagian di luar yang menjadi haknya dalam waris. Ketentuan seperti ini selaras dengan ketetapan pengadilan Mesir.

2. Pemahaman ayat-ayat *makkiyyah* tergantung ayat-ayat *madaniyyah* yang menjadi *nasikh*-nya.

Ada beberapa ayat *makkiyyah* yang dinasakh oleh ayat *madaniyyah*. Misalnya:

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ [الرعد: 6].

Sungguh Tuhanmu memiliki pengampunan bagi manusia atas kedhaliman mereka.

Ayat tersebut dinasakh dengan ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا [النساء: 116].

Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali.

Makna yang dikehendaki ayat *nasikh*-nya bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik karena dosa syirik mengarah pada keabadian azab. Maksudnya, dosa syirik tidak bisa terhapus, sehingga tidak bisa dimaafkan. Dosa syirik berbeda dengan dosa-dosa lainnya yang kemungkinan bisa terampuni, baik dosa kecil maupun dosa besar lainnya. Kelompok mu'tazilah menggantungkan syirik tersebut kepada dua perbuatan; (1) Ayat tersebut bermakna *إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء*. Artinya, pelaku syirik yang tidak terampuni dosanya itu bagi orang yang tidak bertaubat, sedangkan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki-Nya, yaitu orang-orang yang telah bertaubat. *Taqyid* tersebut sepertinya tanpa dalil yang tegas, karena keumuman ayat yang berisi ancaman Allah (*al-wa'id*) ini menganulir madhhab mu'tazilah. Hal ini karena pengampunan dosa tergantung kehendak Allah (*مشيئة الله*) bisa bermakna menafikan azab syirik sebelum taubat dan sebelum pengampunan dosa. Pemahaman tersebut sebenarnya lebih selaras dengan pemahaman kelompok Khawarij bahwa setiap dosa adalah syirik dan pelakunya diazab kekal di neraka; (2) orang yang melakukan dosa syirik telah melakukan dosa besar yang menghinakan pelakunya. Hal ini berbeda dengan dosa-dosa lainnya. Dalam penjelasan yang sama dapat dikemukakan QS. al-Nisa' ayat 48. Pada ayat ini

terdapat kata *al-iftira'*. Kata *al-iftira'* dalam ayat tersebut bermakna kata kerja (*fi'il*) begitu juga kata sejenisnya yaitu *al-ikhtilaq*.⁴³

3. Pemahaman ayat secara berlapis.

Pada umumnya memahami ayat Al-Qur'an tergantung ayat lain yang menjadi *nasikh*-nya, atau hadis lain yang menjadi *nasikh*-nya. Namun pada poin ini terdapat suatu ayat yang di-*nasakh* dengan ayat lain, lalu ayat yang menjadi *nasikh* ini di-*nasakh* lagi dengan ayat lain. Hal ini seperti ayat (QS. al-Kafirun: 6) berikut:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الْكَافِرُونَ: [6].

Bagimu agamamu dan bagiku agamaku

Ayat tersebut dinasakh dengan ayat (QS. al-Taubah: 5):

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: 5].

Apabila telah habis bulan-bulan haram maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui.

Ayat yang sebagai nasikh tersebut di-*nasakh* lagi dengan ayat (QS. al-Taubah: 29):

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة: 29].

Hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk

Ayat yang menjadi *nasikh* yang terakhir ini bisa dipahami bahwa kalau saja orang Yahudi dan Nasrani beragama mengikuti syariat yang ada dalam Taurat dan Injil maka sesungguhnya mereka tergolong tidak mematuhi perintah Allah dan inkar terhadap Allah, karena mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena syariat dalam Taurat dan Injil telah diganti dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bila mereka masih mengamalkan Taurat dan Injil setelah kehadiran Islam dan Al-Qur'an maka mereka telah menyimpang dari agama Allah yang benar. Orang-orang ahli kitab seperti ini dianggap telah musyrik, dan

⁴³ Nasir al-Din Abu Sa'id Abd. Allah ibn Umar ibn Muhammad al-Syairazi al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, ditahqiq Muhammad Abd. al-Rahman al-Mar'asyali, Cet. 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1418 H.), 48.

menurut ayat (QS.al-Taubah: 5) mereka harus dibunuh. Namun ketika mereka telah membayar jizyah, mereka tidak diperangi dan keamanan mereka terjaga. Mereka mendapat perlindungan umat Islam karena mereka hidup berdampingan dengan umat Islam dan mematuhi ketentuan umat Islam (QS. al-Taubah: 29). Adanya *jizyah* ini menjadi jaminan keamanan mereka dalam hidup berdampingan dengan umat Islam. Sekalipun demikian, *jizyah* dalam Islam tidak bisa dipungut dari semua orang. *Jizyah* hanya diterima dari orang-orang ahli kitab, sedangkan non-muslim yang bukan ahli kitab maka *jizyah*-nya tidak bisa diterima. Seiring dengan persoalan ini Imam al-Syafi'i berkata:

لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجماء.⁴⁴

Jizyah itu tidak akan diterima kecuali bersumber dari orang-orang ahli kitab, baik dari kalangan orang Arab maupun non-Arab.

4. Ayat Al-Qur'an bisa dipahami setelah mengerti makna hadis mutawatir yang menjadi *nasikh*-nya.

Menurut al-Syanqaithi, *me-nasakh* Al-Qur'an dengan hadis shahih itu boleh, baik hadis mutawatir maupun hadis ahad.⁴⁵ Contoh hadis mutawatir yang *me-nasakh* Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada ayat tentang bolehnya nikah mut'ah :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [النساء: 24].

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.

Ayat tersebut dinasakh dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَرِّقٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجَلْبَلِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» [مسلم].⁴⁶

⁴⁴ Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Razi al-Jashshash al-Hanafi, *Ahkam al-Qur'an*, ditahqiq Muhammad Shadiq al-Qamhawi (Beirut: Dar Ihya' al-turats al-'arabi, 1405 H.), 191.

⁴⁵ Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar ibn 'Abd. al-Qadir al-Jakni al-Syanqaithy, *Adhwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, Juz II (Libanon: Dar al-Fikr li al-Tihiba'ah, 1995 M.), 451.

⁴⁶ Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ditahqiq Fu'ad Abd. al-Baqi, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tth.), 1025.

Rasulullah SAW bersabda: Wahai semua manusia, dulu sesungguhnya saya telah mengizinkan kalian semua untuk *istimta'* (*mut'ah*) dengan perempuan, namun saat ini Allah benar-benar mengharamkannya hingga hari kiamat. Barangsiapa saat ini memiliki perempuan *mut'ah* maka lepaskanlah dan jangan kau ambil mahar yang telah kau berikannya.

Ayat di atas menjelaskan kebolehan nikah *mut'ah* pada beberapa musim pada peperangan umat Islam. Namun setelah itu nikah *mut'ah* dilarang. Sejalan dengan persoalan *mut'ah* ini sahabat Ibnu Abbas berkata:

ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، و لو لا نهي عمر ما زنى إلا شقي.⁴⁷

Mut'ah itu diberlakukan bagi umat Islam semata-mata sebagai rahmat. Andai saja tidak ada larangan sahabat Umar tentang *mut'ah* ini maka tidak ada orang yang berbuat zina kecuali hanya orang yang celaka.

Dengan munculnya hadis tersebut maka berlakunya nikah *mut'ah* telah dihapus sehingga ketentuan ayat di atas berlaku pada saat-saat peperangan tertentu.

5. Ayat yang hanya diamalkan umat masa lalu dalam kurun waktu hingga datangnya ayat lain yang menjadi *nasikh*-nya.

Misalnya, ayat (QS. al-Shaffat 103-107) tentang perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail (anaknya) berlaku pada saat Ibrahim mulai menyiapkan penyembelihan Ismail, namun setelah perintah Allah yang diperoleh Ibrahim melalui mimpi itu telah dilaksanakan maka perintah penyembelihan tadi dibatalkan dengan hadirnya ayat lain.

Contoh lain: Ayat yang menyatakan kewajiban membayar sedekah kepada orang miskin jika para sahabat ingin melakukan pembicaraan/bertemu dengan Rasulullah. Kewajiban membayar sedekah ini dibatalkan dengan ayat yang membebaskan pembayaran sedekah. Hal itu tertuang dalam QS. Al-Mujadilah, ayat 12 yang dinasakh dengan ayat 13.

⁴⁷ Abu al-Layts Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim al-Samarqandi, Bahr al-'Ulum (ttp.: tp, tth.), 82.

6. Memahami perintah ayat sesuai tahapan sebab yang menjadi *illat* perintah tersebut.

Contoh: Perintah bersabar dan meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah ketika umat Islam masih dalam keadaan lemah dan berjumlah sedikit. Di saat itu umat Islam belum mampu melawan orang kafir dalam berperang. Kemudian perintah bersabar tersebut berubah menjadi perintah wajib berperang ketika umat Islam sudah kuat dan berjumlah banyak.

SIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) *al-naskh* ialah penghapusan ketentuan hukum syara' tertentu yang dalilnya datang lebih dahulu kemudian dihapus dengan dalil syara' yang datang kemudian dalam persoalan yang sama.
- (2) Posisi *al-naskh* dalam berbagai surah dalam Al-Qur'an itu beragam; [a] ada surah yang tidak mengandung ayat *nasikh* dan *mansukh*; [b] ada surah yang hanya mengandung ayat *nasikh* saja; [c] ada surah yang hanya mengandung ayat *mansukh* saja; dan [d] ada surah yang mengandung ayat *nasikh* dan *mansukh* sekaligus.
- (3) Macam-macam ayat *al-naskh* dalam Al-Qur'an; [a] ayat yang dinasakh hanya tilawahnya saja namun ketentuan hukumnya masih ada; [b] ayat yang dinasakh hanya hukumnya saja tetapi tilawahnya masih ada; [c] ayat yang dinasakh dua-duanya, baik tilawahnya maupun ketentuan hukumnya.
- (4) Cara memahami bahasa Al-Qur'an dalam perspektif *al-nasikh* dan *al-mansukh* sebagai berikut; [a] pemahaman ayat Al-Qur'an dilakukan dengan cara memahami hadis ahad yang menjadi *nasikh*-nya; [b] pemahaman ayat-ayat *makkiyyah* tergantung ayat-ayat *madaniyyah* yang menjadi *nasikh*-nya; [c] pemahaman ayat Al-Qur'an dapat dilakukan secara berlapis; [d] Ayat Al-Qur'an dapat dipahami setelah mengerti makna hadis mutawatir yang menjadi *nasikh*-nya; [e] memahami ayat hanya didasarkan pada kurun waktu masa lalu hingga datangnya ayat lain yang menjadi *nasikh*-nya; dan [f] memahami perintah ayat sesuai tahapan sebab yang menjadi *illat* perintah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Syamah, Abu al-Qasim Syihab al-Din Abd. al-Rahman ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Dimasyqi. *al-Mursyid al-Wajiz Ila 'Ulum Tata'allaq bi al-Kitab al-'Aziz*, ditahqiq Thayyar Aliyy Qulaj. Beirut: Dar Shadir, 1975 M.
- al-Asfihani, Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad yang dikenal dengan nama al-Raghib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, ditahqiq Shafwan Adnan al-Dawudi. Damaskus: Dar al-Qalam, 1412 H.
- al-Baghdadi, Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam ibn Abdullah al-Harawi. *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-'Aziz wa Ma fih Min al-Fara'id wa al-Sunan*, ditahqiq Muhammad ibn Shalih al-Mudaifir . Riyad: Maktabah al-rusyd, 1418 H.
- al-Baidhawi, Nasir al-Din Abu Sa'id Abd. Allah ibn Umar ibn Muhammad. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, ditahqiq Muhammad Abd. al-Rahman al-Mar'asyali, Cet. 1. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1418 H.
- al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad ibn 'Amr ibn Abd. al-Khaliq ibn Khalad ibn 'Abd. Allah al-'Ataki yang dikenal dengan nama Imam al-Bazzar. *Musnad al-Bazzar*, ditahqiq Mahfudh al-Rahman. al-Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2009 M.
- al-Bukhari al-Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Zuhair ibn Nasir al-Nasir, Cet. 1. ttp.: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.
- al-Jashshash, Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Razi al-Hanafi. *Ahkam al-Qur'an*, ditahqiq Muhammad Shadiq al-Qamhawi. Beirut: Dar Ihya' al-turats al-'arabi, 1405 H.
- al-Khatib, Abd. al-Karim Yunus. *al-Tafsir al-Qur'ani li al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth.
- al-Qari, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad Nur al-Din al-Mala al-Harawi. *Mirqat al-Mafatih Syarh Miskat al-Mashabih*, Cet.I. Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M.
- al-Razi, Abu Muhammad Abd. al-Rahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Mundzir al-Tamimi ibn Abi Hatim. *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim Li Ibn Abi Hatim*, ditahqiq As'ad Muhammad al-Thayyib, Cet. 3. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyah, 1419 H.

- al-Samarqandi, Abu al-Layts Nashr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim. *Bahr al-Ulum*. ttp.: tp, tth.
- al-San'ani, Abu Bakar Abd. al-Razzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari al-Yamani. *Mushannaf Abd. al-Razzaq*, Ditahqiq Habib al-Rahaman al-A'dhami, Cet. 2. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H.
- al-Shalih, Subhi. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Cet. 2. ttp.: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2000 M.
- al-Suyuti, Jalal al-Din Abd. Al-Rahman. *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, ditahqiq Syu'aib al-Arna'uth, Cet. 1. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2008 M.
- al-Syanqaithy, Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar ibn 'Abd. al-Qadir al-Jakni. *Adhwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*. Libanon: Dar al-Fikr li al-Tihiba'ah, 1995 M.
- al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Cet. 2. ttp.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M.
- al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ibn Dhahhak. *Sunan al-Tirmidzi*, Cet. 2. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1975 M.
- al-Zarkasyi, Abu Abdillah Badr al-Din Muhammad ibn Abdillah ibn Bahadur. *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Cet. 1. ttp.: Dar al-Katbi, 1994 M.
- al-Zarkasyi, Al-Imam Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah. *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ditahqiq oleh Abu al-Fadl al-Dimyati. Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- al-Zuhaili, Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Cet. 2. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H.
- Ibn Hibban, Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu'adz ibn Ma'bad al-Tamimi al-Darimi al-Busti. *Shahih Ibn Hibban*, ditahqiq Syu'aib al-Arna'uth, Cet. 2. Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993 M.
- Imam Malik, ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir al-Ashbahi al-Madani. *al-Muwaththa'*, Cet. 1, ditahqiq Muhammad Musthafa al-A'dhami. Abu Dhabi: Muassasat Zayi ibn Sulthan, 2004 M.
- Imam Muslim, Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*, ditahqiq Fu'ad Abd. al-Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tth.